



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 407/Pid.B/2012/PN.AB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HELMY GEORGE SATUMALAY alias HELMY ;
Tempat Lahir : Ambon
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun /21 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Supir Angkot ;

Terdakwa dalam persidangan telah didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Pengadilan yakni M. MANUHUTU, SH, Advokat/Penasihat Hukum dengan alamat Jl. Leowattimena BTN Passo Indah Blok II No. 13 Desa Negeri Lama, Kecamatan Buguala Kota Ambon Propinsi Maluku, sesuai penetapan No. 407/Pid.B/2012/PN.AB, tanggal 19 November 2012 ;

Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak Tanggal 31 Agustus 2012 s/d tanggal 19 September 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 20 September 2012 s/d tanggal 29 Oktober 2012 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Tahap I sejak tanggal 30 Oktober 2012 s/d tanggal 28 November 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak Tanggal 7 November 2012 s/d tanggal 26 November 2012 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 13 November 2012 s/d tanggal 26 November 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu : Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Atau Kedua Pasal 287 ayat (1) KUHPidana ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Mendengar pula tuntutan pidana Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg.Perk: PDM-353/AMBON/11/2012 yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HELMI GEORGE SATUMALAY alias HELMI bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan seorang wanita (Anastasya Bernard alias An) yang belum mencapai usia lima belas tahun “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi, dan untuk itu terdakwa memohon agar dijatuhi pidana ringan-ringannya ;

Memperhatikan pula pendapat Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Ambon atas dakwaan Alternatif Pertama melanggar pasal 81 ayat (1) UU Nomor : 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Atau Kedua Pasal 287 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa dalam persidangan penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan untuk memperkuat dakwaanya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANATASYA BERNARD alias AN (umur 13) dalam persidangan tidak disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai korban dalam perkara ini dan awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa kejadianya terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2012 sekitar pukul 16.30 wit, bertempat di garasi mobil yang terletak di Kudamati (farmasi atas) Keamatan Nusaniwe Kota Ambon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban yakni awalnya saksi menunggu mobil angkot di Halte Passo mau menuju terminal Mardika tiba-tiba lewat Mobil Jurusan Kudamati dan saksi memberhentikan mobil tersebut dan setibanya di terminal Mardika supir mobil angkot tersebut memindahkan saksi ke mobil angkot jurusan Kudamati yang dikemudikan oleh terdakwa selanjutnya saksi mengikuti terdakwa mencari penumpang bersama dengan kondektur saudara Gaul yakni kurang lebih lima jam kemudian pukul 16.30 wit sore hari terdakwa kemudian membawa saksi korban kedalam garasi di Farmasi Kudamati Atas dan setelah masuk kedalam garasi terdakwa lalu membuka celana korban maupun celananya dan menyuruh korban untuk tidur di tangga lalu dirinya memasukan kemaluannya kedalam vagina korban kemudian terdakwa menggoyang pantatnya sehingga alat kelaminnya masuk keluar vagina korban berulang-ulang kali. Setelah itu terdakwa menyuruh korban untuk berdiri tidur diatas bangku sekap kayu, kemudian dirinya kembali memasukan alat kelaminnya kedalam vagina dan menggoyang-goyang pantatnya maju mundur sehingga alat kelaminnya masuk keluar vagina korban setelah itu dirinya mencabut alat kelaminnya dan menumpahkan air maninya di permukaan kemaluan korban ;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban sekitar setengah jam, selanjutnya setelah selesai menyetubuhi korban maka terdakwa menyuruh korban untuk memakai celana, kemudian terdakwa dan korban kembali kedalam garasi bertemu dengan Gaul yang sementara di dalam garasi selanjutnya terdakwa bersama saksi dengan Gaul menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil angkot yang kemudian oleh terdakwa membawa saksi di terminal Mardika dan pada saat itu saksi yang tinggal di Kudamati tidak langsung pulang naik mobil jurusan Kudamati tetapi saksi korban kembali naik mobil jurusan Benteng atas yang dikemudikan oleh Sdr. Ella Molle kemudian saksi pergi bersama Ella Molle dan melakukan persetubuhan juga ;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan saksi tidak memberontak dan melawan/berteriak ;
- Bahwa saat bertemu dengan terdakwa saksi pada saat itu sudah tidak menggunakan/memakai celana dalam dan kutang BH hanya celana pendek luar saja ;
- Bahwa selesai melakukan persetubuhan dengan terdakwa saksi baik-baik saja dan saksi dapat berjalan dan memakai celana pendek sendiri ;
- Bahwa saksi masih sekolah di bangku SMP dan usia saksi 13 tahun ;

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **MELSINA BERNARD MASPAITELLA alias SIN,** saksi dalam persidangan disumpah menurut Agamanya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian secara langsung saksi tidak mengetahui namun pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar pukul 16.30 wit bertempat di Kudamati Farmasi Atas Kecamatan Nusaniwe dan yang menjadi korban adalah anak saksi sendiri ANATASYA BERNARD alias AN dan menjadi terdakwa adalah dua orang laki-laki yang menurut saksi korban bernama HELMI dan ELLA MOLLE ;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan korban karena saksi punya anak kandung sedangkan dengan terdakwa saksi tidak kenal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi korban sudah tidak ada di rumah sejak tanggal 27 Agustus 2012 saat itu korban pulang dari Sekolah dan tidak langsung pulang kerumah akan tetapi korban mengaku telah dibawa oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dan di setubuhi di sebuah penginapan yang bernama Holiday dan kemudian ada juga beberapa laki-laki yang ikut menyetubuhii korban akan tetapi saksi tidak tahu kejadiannya yang jelasnya bagaimana sampai pada tanggal 30 Agustus 2012 barulah saksi menemukan korban di terminal mardika ;
- Bahwa bahwa saksi masih sekolah di bangku SMP dan usia saksi 13 tahun ;

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa HELMI GEORGE SATUMALAI alias HELMI dalam persidangan telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2012 sekitar pukul 16.30 wit bertempat di garasi mobil yang terletak di Kudamati (Farmasi Atas) Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang mencari dengan mobil angkot dan ketika terdakwa masuk terminal Mardika, korban turun dari mobil angkot Kudamati dan naik mobil ke terdakwa saat itu korban mau duduk didepan akan tetapi terdakwa menyuruhnya untuk duduk dibelakang, dan saat itu ada kondektur terdakwa yang bernama Gaul duduk dengan korban di belakang ;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wit terdakwa lalu menuju kudamati farmasi atas tepatnya di garasi mobil majikannya lalu terdakwa mengajak korban kebelakang sedangkan Gaul menunggu didalam mobil yang sudah terdakwa perkirkan didalam garasi ;
- Bahwa setelah terdakwa membuka pintu garasi belakang dan menutupnya kembali, maka terdakwa langsung membuka celana pendek yang korban pakai dan saat itu korban tidak pakai celana dalam dan kutang BH, kemudian terdakwa membuka celana terdakwa setelah itu terdakwa langsung masukan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang vagina korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membuka celana korban dan celana terdakwa maka terdakwa menyuruh korban untuk terlentang diatas tangga, kemudian terdakwa lalu menindih korban dari atas, kemudian terdakwa berusaha untuk memasukan kemaluan terdakwa kedalam vagina korban tapi alat kelamin terdakwa tidak masuk sehingga kemudian pindah tempat di bangku sekap, yang mana posisi korban tidur diatas bangku sekap dan kedua kakinya dibuka lebar, kemudian terdakwa berdiri lalu terdakwa masukan alat kelamin terdakwa kedalam vagina korban dan menggoyangkan pantat terdakwa sehingga alat kelamin terdakwa masuk keluar didalam vagina korban setelah itu terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dan menumpahkan air mani dipermukaan kemaluan korban ;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wit, terdakwa kembali lagi ke garasi dan mendapati korban dan saudara Gaul sementara duduk di lantai 2 (dua) kemudian terdakwa memanggiul mereka berdua untuk naik mobil saat itu juga terdakwa menyuruh korban untuk pulang namun korban tidak mau dan akhirnya korbanpun turun dari mobil setelah itu terdakwa pulang ke rumah ;
- Bahwa saat terdakwa menyetubuhi korban saat itu korban tidak melakukan perlawanan apa-apa, selanjutnya terdakwa tidak mengetahui berapakah umur korban namun setahu terdakwa kalau korban masih anak-anak dan belum bisa dikawini ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah yang dialami korban sehubungan dengan perbuatan terdakwa terhadapnya, dan setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut korban kelihatan biasa-biasa saja ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh

Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

Visum et repertum Nomor : 353/49/RSUD/2012 tanggal 30 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Haulussy Ambon ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya bahwa terdakwa mengaku terus terang bahwa benar ia telah melakukan perbuatan sebagaimana terurai di dalam dakwaan Penuntut Umum dan karenanya terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya tersebut ;



Menimbang berdasarkan fakta diatas maka Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan apakah dapat menentukan kesalahan terdakwa. Sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana (delik) sampai dijatuhkan pidana (straffmacht) maka dari padanya harus dibuktikan unsur-unsur yang terkandung pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaannya menggunakan dakwaan berbetuk alternatif, yaitu dakwaan Kedua : Pasal 287 ayat (1) tentang Perlindungan Anak, maka hakim akan mempertimbangkan unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “ Dengan sengaja ;
3. Unsur “ Melakukan persetubuhan dengan seorang wanita ;
4. Unsur “ Yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa wanita tersebut belum mencapai usia lima belas tahun ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut ;

Bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa yaitu Helmi George Satumalay alias Helmi yang identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh terdakwa dalam persidangan serta pada saat melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Dengan Sengaja “ dalam unsur ini adalah adanya niat atau keinsyafan atau kesadaran untuk melakukan suatu perbuatan serta akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa didepan persidangan terdakwa telah dengan sengaja dan menyadari betul melakukan persetubuhan terhadap korban dengan cara terdakwa membawa korban ke garasi mobilnya di Kudamati farmasi atas, setelah masuk kedalam garasi terdakwa lalu membawa korban kebelakang garasi, selanjutnya dirinya membuka celana korban maupun celanya dan menyrup korban untuk tidur di tangga lalu dirinya memasukan kemaluannya kedalam vagina korban kemudian terdakwa menggoyang pantatnya sehingga alat kelaminnya masuk keluar dalam vagina korban berulang-ulang kali. Setelah itu terdakwa menyuruh korban untuk berdiri dan tidur diatas bangku sekap kayu, kemudian dirinya kembali memasukan kemaluannya kedalam vagina korban kemudian terdakwa menggoyang pantatnya sehingga alat kelaminnya masuk keluar dalam vagina korban setelah itu dirinya mencabut alat kelaminnya dan menumpahkan air maninya dipermukaan kemaluan korban, dan sebab sehingga terdakwa membawa korban ke garasi kemudian bersetubuh dengannya yaitu, ketika kami bertiga dalam mobil dan sementara mencari, oleh terdakwa mengatakan kepada korban bahwa DABU DOLO (bersetubuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dolo) sehingga terdakwa lalu membawa korban ke generasi kemudian menyetubuhinya. Bahwa saat terdakwa menyetubuhi korban, saat itu korban tidak melakukan perlawanan apa-apa, dan saat bertemu dengan terdakwa saksi pada saat itu sudah tidak menggunakan/memakai celana dalam dan kutang BH hanya celana pendek luar saja dan selesai melakukan persetubuhan dengan terdakwa saksi baik-baik saja dan saksi dapat berjalan sendiri dan memakai celana pendek sendiri ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur melakukan persetubuhan dengan seorang wanita ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ melakukan persetubuhan dengannya seorang wanita “ dalam unsur ini yaitu “ persetubuhan “ artinya adalah melakukan hubungan badan yaitu alat kelamin seorang laki-laki (penis) dan dengannya atau seorang wanita adalah dengan sipelaku atau dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap sesuai dengan keterangan saksi/korban Anastasya Bernard alias An yang menerangkan bahwa kemaluannya (vagina) telah dimasuki kemaluan terdakwa (Helmy George Satumalay alias Helmy) ;

- Bahwa berdasarkan visum et repertum No. 353/49/RSUD/2012, tanggal 30 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh dr Yulandri F. Uneputti, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haulussy Ambon, dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan yaitu :

Pemeriksaan Luar di temukan :

- Perempuan adalah seorang wanita 13 tahun dengan kesadaran baik, emosi tenang, penampilan bersih, baik dalam membantu pemeriksaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan umum baik, tekanan darah 90/60 mm Hg. Denyut nadi 80x/menit, pernapasan 24x/menit ;
- Tidak ditemukan perdarahan atau memar pada daerah sekitar kelamin korban

Pemeriksaan alat Kelamin ;

- Tidak ditemukan perdarahan atau luka lecet pada bibir kemaluan, hanya bengkak
- Selaput tidak utuh dengan robekan yang tidak beraturan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada bibir kemaluan dan robekan yang tidak beraturan pada selaput darah yang bisa terjadi akibat penetrasi benda tumpul atau Akibat dari persetubuhan ;

Menimbang, bahwa saat terdakwa menyetubuhi korban saat korban tidak melakukan perlawanan apa-apa, dan saat bertemu dengan terdakwa korban pada saat itu sudah tidak menggunakan/memakai celana dalam dan kutang BH hanya celana pendek luar saja dan selesai melakukan persetubuhan dengan terdakwa korban baik-baik saja dan korban dapat berjalan sendiri dan memakai celana pendek sendiri dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “ Yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga bahwa wanita tersebut belum mencapai usia lima belas tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri bahwa pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan hal tersebut diperkuat dengan surat dari foto copy akte kelahiran No. 12363 CS.DMT 2001 tanggal 07 Januari 2001 yang ditanda tangani oleh Drs. J. Kapressy Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah (terlampir dalam berkas perkara ini), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sedangkan dipersidangan tidak ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, maka terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan yang dinyatakan terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus diperhitungkan seluruhnya untuk mengurangi masa pidana yang harus dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang yang telah yang telah diperlihatkan dalam persidangan berupa visum et repertum tetap berada bersama-sama dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidana bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melanggar hukum yaitu bersetubuh dengan anak dibawah umur ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terlaku berlaku sopan dipersidangan dan memberikan keterangan sejujurnya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 287 ayat (1)

KUHPidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa HELMI GEORGE SATUMALAY alias HELMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya berumur 15 (lima belas) tahun* ”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2..000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari ini : Senin, tanggal, 10 Desember 2012, oleh S. SIMBOLON, SH.MH., selaku Ketua Majelis, HALIMA UMATERNATE, SH dan AHMAD BUKHORI, SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh TELINCE T. RESILOY, SH. MH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh JUNET PATTIASINA, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. HALIMA UMATERNATE, SH

S. SIMBOLON, SH.MH

2. AHMAD BUKHORI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

TELINCE T. RESILOY, SH. MH



Dicatat di sini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ambon perkara nomor: 289/Pid.B/2012/PN.AB atas nama terdakwa LA HARUDIN alias HARUDIN ini, telah mempunyai kekuatan Hukum Yang Tetap / Pasti, oleh karena terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menerima putusan ;

Ambon, 1 Oktober 2012 ,

WAKIL PENITERA PENGADILAN NEGERI

AMBON

D. M TALAHATU, S.Sos.SH. -

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TELINCE T. RESILOY, SH.MH.

Hj. HALIJDA WALLY, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)